

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara ialah pembentukan sebuah organisasi yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk hidup di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, Negara ada dan dibentuk untuk mengatur berjalannya kehidupan masyarakat. Ada tiga unsur yang membentuk negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan, dan adanya pengakuan yang berasal dari negara lain. Semua unsur tersebut ada untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama sebuah negara adalah untuk mensejahterakan dan melindungi penduduknya. Maka disitulah muncul rangkaian aktivitas-aktivitas administrasi dalam bernegara yang dilakukan untuk mencapai Tujuan negara. Serangkaian proses yang ada dalam negara termasuk dalam ilmu administrasi. Menurut Robbins dalam (Anggara, 2016, p. 134), yang dimaksud dengan administrasi yaitu, proses keseluruhan aktivitas dalam mencapai tujuan melalui orang lain yang dilakukan secara efisien. Menurut The Liang Gie (Gie:1980) yang dikutip oleh (Astuti et al., 2020, p. 20), administrasi adalah susunan tatanan tugas pokok yang dilakukan oleh komunitas orang yang melakukan kerja sama guna memperoleh pencapaian pada suatu tujuan. Dalam administrasi publik, negara merupakan entitas yang dilayani dan diurus oleh administrasi publik. Negara dan administrasi publik saling berkaitan dalam urusan pemerintahan dan urusan layanan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah selaku sektor yang memiliki kuasa dan kedudukan membuat Undang-Undang. Undang-Undang memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan dan mengatur masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan prinsip negara hukum merupakan prinsip yang diterapkan di Indonesia. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum dalam praktik kehidupan demi berlangsungnya kemasyarakatan. UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur didalamnya. Fungsi penting UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Semua Rancangan Undang-Undang (RUU) pengajuan pemerintah mesti sama dengan setiap isi yang ada dalam UUD 1945. Hal ini guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan tidak bertentangan dengan kaidah dasar konstitusi. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud juga termasuk kebijakan pemerintah dalam mengatur tentang perlindungan hak warga negara.

Kewajiban utama pemerintah pada masyarakat adalah menjamin dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini termasuk dalam perlindungan hak warga negara. Pemerintah wajib menyusun dan melaksanakan program-program demi mencapai kesejahteraan masyarakat. UUD 1945 mengatur hak yang harus diberi kepada setiap individu yang berstatuskan Warga Negara

Indonesia. Jika Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang kepemilikannya mutlak sejak mereka lahir, maka Hak Warga Negara merupakan hak milik individu berdasarkan status kewarganegaraannya. Hak Asasi Manusia bersifat secara umum, tidak bisa dihapuskan dalam kondisi apapun dan tidak memandang status kewarganegaraan. Hak Warga Negara hanya berlaku pada individu di negara tertentu dan haknya bervariasi tergantung pada hukum yang ada pada negara tempat dia memiliki status kewarganegaraan. Seiring dengan berkembangnya ketatanegaraan menjadi lebih modern, hak-hak dasar yang dimiliki tiap individu berubah menjadi hak konstitusional. Hak konstitusional terjamin secara langsung maupun secara tidak langsung. Hak konstitusional ini diatur dalam UUD Tahun 1945 yang didalamnya dimuat beberapa hak manusia yaitu hak untuk hidup, hak memiliki keluarga dan memiliki keturunan, hak mendapatkan keadilan, hak untuk bebas dalam pengembangan diri, hak untuk merasa aman, hak kebebasan, hak kesejahteraan, hak untuk dapat berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, hak perempuan dan anak (Agus Ariana Putra, 2023). Hak-hak warga negara lainnya yang pasti diketahui dan pasti dijamin di negara manapun adalah hak pendidikan dan hak kesehatan.

Hak kesehatan untuk masyarakat, maka termasuk dengan kewajiban untuk menciptakan kondisi sehat dan baik pada lingkungan. Salah satu hal yang bisa mendukung terwujudnya kondisi tersebut adalah dengan mengatasi permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh seluruh warga negara tidak hanya aktor pemerintahan saja. Pengelolaan sampah yang belum optimal merupakan contoh permasalahan

lingkungan. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih memerlukan banyak dukungan dari faktor luar. Terutama adalah kemelekan diri masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih di sekitarnya. Permasalahan lingkungan juga termasuk dalam permasalahan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah, karena mencakup hajat hidup banyak orang. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih juga memengaruhi pencapaian salah satu Tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam administrasi publik terdapat yang dinamakan kebijakan publik. Seiring berjalannya waktu, kebijakan publik ini berkembang dan memiliki makna yang lebih kompleks seperti menyelesaikan masalah-masalah publik. Singadilaga dalam (Anggara, 2016, p. 499) , menjelaskan beberapa hal yaitu:

- 1) Kebijakan publik, yaitu rangkaian hubungan yang memutuskan sejumlah pilihan (*set of choosing*) guna mencapai sebuah tujuan tertentu.
- 2) Pelaku kebijakan, merupakan individu atau kelompok yang berperan dalam kebijakan karena memiliki kekuasaan, baik pada perumusan, penyusunan, pelaksanaan, juga pengawasan kebijakan, dan penilaian atas progres pelaksanaan kebijakan.
- 3) Lingkungan kebijakan, adalah tempat terjadinya sesuatu masalah dimana kebijakan dan para pelaku kebijakan saling mempengaruhi.

Dari penjelasan tersebut, maka bisa diartikan bahwa pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan memiliki pengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan publik. Pemerintah disini sebagai pelaku kebijakan, memiliki tugas dan peran

yang sangat penting. Namun, keberhasilan suatu kebijakan publik juga didorong oleh kesadaran masyarakat yang berada didalam lingkungan kebijakan.

Permasalahan mengenai lingkungan hidup merupakan masalah yang realitanya dihadapi secara global oleh semua negara seluruh dunia. Permasalahan lingkungan terbesar adalah sampah. Setiap tahunnya, semua negara akan menghasilkan sampah yang seringkali pada akhirnya tidak terkelola dengan benar dan berujung hanya mengendap pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tak jarang pula, isu pengelolaan sampah yang tidak baik ini akan berujung mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan pencemaran air bila dibuang sembarangan dialiran sungai maupun di sekitar laut. Sampah lalu akan lebur ketika di laut menjadi partikel-partikel lebih kecil dan tanpa sadar dikonsumsi oleh berbagai jenis hewan di laut. Membuang sampah sembarangan juga akan merusak tanah dan menjadikan air tanah menjadi tidak sehat. Pembakaran sampah, akan mencemari udara dan akan lebih parah lagi jika tanpa diketahui ada sampah berbahan anorganik atau berbahaya yang ikut terbakar. Pengelolaan sampah yang tidak benar dan tidak maksimal lama kelamaan akan merusak bumi. Kerusakan ini tidak hanya akan dirasakan oleh lingkungan atau alam, melainkan akan dirasakan pula oleh manusia.

Kerusakan lingkungan akibat sampah ini, setiap tahunnya semakin mengkhawatirkan. National Geographic menjelaskan bahwa sebanyak 91% plastik tidak terdaur ulang, yang berarti plastik-plastik tersebut tidak terkelola dengan baik sehingga hanya akan menjadi sampah yang nantinya akan semakin

menumpuk dan menumpuk. Produksi massal plastik yang terjadi akibat perkembangan zaman meningkat begitu tajam hingga mencapai angka 8,3 miliar metrik ton. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari produk sekali pakai berbahan plastik. Asal mula besarnya lonjakan sampah plastik juga disampaikan oleh Jenna Jambeck seorang Insinyur lautan dari *University of Georgia* yang diungkap dalam nationalgeographic.org pada 22 Januari 2024:

“... kita semua tahu bahwa produksi plasti meningkat pesat dan ekstrem sejak tahun 1950 hingga sekarang, tetapi menghitung jumlah kumulatif semua plastik yang pernah dibuat sungguh mengejutkan. Peningkatan semacam ini akan ‘merusak’ sistem apapun yang tidak siap menghadapinya, dan inilah sebabnya kita telah melihat kebocoran dari sistem limbah global ke lautan,” ungkap Jenna Jambeck (on-line) (<https://education.nationalgeographic.org/resource/whopping-91-percent-plastik-isnt-recycled/> diakses pada 16 Februari 2025)

Berita diatas cukup menjelaskan seberapa besar dampak yang terjadi dari tidak maksimalnya pengelolaan sampah. Sampah plastik menjadi masalah besar selain karena jumlah produksinya yang terlalu banyak, juga karena plastik ilmiahnya untuk terurai butuh waktu lebih dari 400 tahun. Sehingga pada tahun berapapun kita hidup, pasti masih ada sampah-sampah plastik belum terurai yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Menurut *National Geographic*, hanya seikitar 12 persen sampah plastik yang telah dibakar. Sisanya sebagian besar masih ada dalam berbagai macam bentuk. Sekelompok Ilmuwan dari Universitas Leeds yang dilansir *Natural History Museum* melakukan penelitian untuk

mensimulasikan pembuangan limbah di negara-negara seluruh dunia. Lebih dari 250 juta ton plastik dibuang oleh masyarakat seluruh dunia selama 2020. Sekarang negara-negara berkembang menjadi pusat polusi plastik. Penelitiannya mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya kesenjangan global di negara berkembang dalam mengatasi permasalahan mengenai sampah. Sekelompok Ilmuwan dari Universitas Leeds (Cottom et al., 2024) yang dilansir *Natural History Museum* menunjukkan 10 negara teratas berdasarkan produksi sampah plastik, inilah hasil temuan tersebut:

Gambar 1. 1 Negara Penyebab Polusi Sampah Plastik Terbesar di Dunia.



Sumber : © Dr Angeliki Savvantoglou of Bear Bones dalam *Natural History Museum*, diakses pada Februari 2025

Terlihat bahwa India menempati posisi pertama dengan menghasilkan sampah plastik sebanyak 9,3 juta ton/tahun. Nigeria pada urutan ke-dua menghasilkan 3,5 juta ton/hari. Indonesia pada urutan ke-tiga menghasilkan 3,4 juta ton/hari. Tiongkok pada urutan ke-empat menghasilkan 2,8 juta ton/hari. Pakistan pada urutan ke-lima menghasilkan 2,6 juta ton/hari. Bangladesh pada

peringkat enam dan Rusia pada peringkat tujuh menghasilkan 1,7 juta ton/hari. Brasil pada urutan ke-delapan menghasilkan 1,4 juta ton/hari. Thailand pada urutan ke-sembilan dan Republik Demokratik Kongo pada urutan ke-sepuluh menghasilkan 1 juta ton/hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan negara yang menyumbang sampah plastik terbesar di dunia merupakan negara berkembang dan Indonesia masuk pada posisi tiga besar. Pengelolaan sampah plastik dengan tidak baik dan benar ini lama kelamaan akan menjadi limbah tidak terkontrol dan hanya akan menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan. Pemerintah Indonesia dalam permasalahan lingkungan menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Aturan tersebut terbit setelah menimbang bahwa penduduk terus berkembang dan pola konsumsi masyarakat berubah menjadi terus meningkat menimbulkan bertambahnya sampah mencakup volume, bentuk, dan ciri yang kian beragam. Permasalahan sampah merupakan permasalahan nasional sehingga diperlukan pengelolaan menyeluruh mulai dari hulu ke hilir dengan terpadu supaya menciptakan manfaat baik terhadap aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, dan menjamin keamanan bagi lingkungan, serta memberi efek perubahan pada perilaku masyarakat.

Pada data dibawah ditunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia telah mencapai angka 284.438.800 jiwa di tahun 2025. Terjadi peningkatan pada populasi penduduk. Dari tahun 2024 dan tahun 2023 populasi penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2023-2025

Jumlah Penduduk Indonesia	
Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa)	
2025	284.438,8
2024	281.603,8
2023	270.203,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia dalam kompas.com diakses Februari

2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan penduduk selalu terjadi setiap tahunnya dan hal itu akan selaras dengan bertambahnya konsumsi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya dua hal tersebut, maka tantangan mengenai masalah lingkungan akan semakin besar. Jumlah penduduk yang berkembang, mengakibatkan semakin besar pula jumlah sampah yang terhasilkan. Semakin banyak menghasilkan sampah maka semakin besar pula sampah yang harus dikelola oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan masalah lingkungan. Pola hidup masyarakat modern yang cenderung konsumtif akan menciptakan banyak sampah-sampah dari produk sekali pakai. Padahal melonjaknya sampah plastik di dunia, didominasi oleh sampah plastik sekali pakai yang semakin tahun semakin banyak karena sulit terurai.

Gambar 1. 2 Timbulan Sampah Nasional Tahun 2024.



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Februari 2025

Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi pertama timbulan sampah tertinggi mencapai 6.396.167 ton pada tahun 2024. Jawa timur masuk dalam peringkat ke-dua provinsi timbulan sampah tertinggi dengan total mencapai 4.013.668 ton pada tahun 2024 dan disusul Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam peringkat ke-tiga dengan total timbulan sampah mencapai 3.171.247 ton pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki pola konsumsi yang tinggi karena selaras dengan timbulan sampah yang dihasilkan provinsi ini pada tahun 2024.

Pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan jaminan hak pada masyarakat supaya memperoleh hak untuk hidup lebih baik dan lebih sehat didalam lingkungan yang baik. Lingkungan tersebut lalu diupayakan sebagaimana mestinya dalam UUD 1945 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam PERDA tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebutkan ada sederet proses dalam melakukan penanganan sampah. Diantaranya adala memilah,

mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan memproses sampah hingga akhir. Maka dengan itu pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai area untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Menimbang bahwa timbulan sampah dapat memberikan efek negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat maka diperlukan adanya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara komprehensif. PERDA Nomor 9 Tahun 2022 juga menjelaskan bahwa pengolahan sampah dapat merubah komposisi, karakteristik, dan volume sampah supaya bisa diproses lebih jauh lagi, dipergunakan kembali, atau dikembalikan secara aman kembali ke alam.

Gambar 1. 3 Timbulan Sampah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

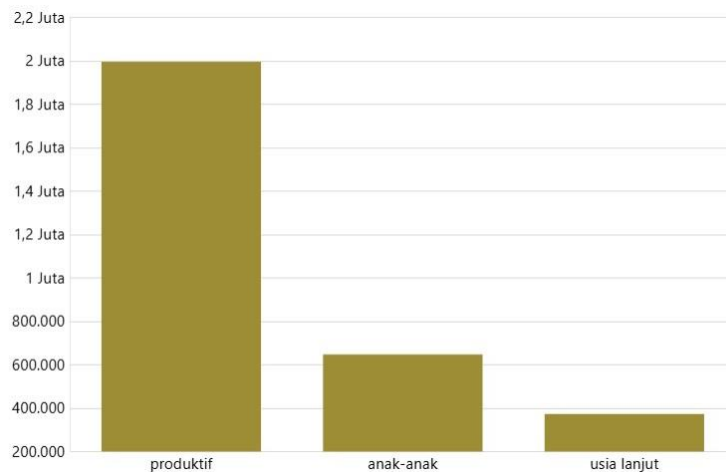


Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Februari 2025

Dalam data tersebut, Surabaya menjadi penyumbang timbulan sampah tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini selaras dengan padatnya penduduk Kota Surabaya. Surabaya menjadi kota terpadat terbesar ke-dua di Indonesia menyentuh angka hingga 3 juta jiwa pada tahun 2024 dan menjadikan Kota Surabaya menjadi kota terpadat penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kepadatan

penduduk tersebut, menghasilkan timbulan sampah di Kota Surabaya mencapai angka 659.033 ton pada tahun 2024.

Tabel 1. 2 Tabel Kepadatan Penduduk Kota Surabaya Tahun 2024



Sumber : BPS Indonesia dalam databoks.katadata.co.id diakses Februari 2025

Data yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk kota Surabaya didominasi oleh penduduk pada usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) mencapai 2 juta jiwa, ini adalah 66,16% dari total populasi. Sisanya adalah usia anak-anak dengan rentang umur 0-14 tahun dan usia lanjut dengan umur diatas 60 tahun. Masing-masing adalah 21,47% dan 12,37% dari total populasi. Usia produktif sudah pasti memakan banyak konsumsi dan menghasilkan banyak sampah. kelompok usia produktif memainkan dua peran penting dalam perekonomian karena merupakan konsumen dengan tingkat konsumsi terbanyak, namun juga merupakan tenaga kerja utama. Perilaku konsumen usia produktif berpengaruh secara signifikan pada pencemaran sampah plastik (Safitrih & A'yun, 2024). Menurut Irene May Widiyani Safitrih dan Dya Qurotul A'yun dalam (Safitrih & A'yun, 2024) ada

beberapa faktor utama yang memengaruhi perilaku konsumen usia produktif terhadap pengelolaan sampah plastik. Berikut pembahasannya:

1) Kesadaran Rendah Akan Masalah Sampah Plastik

Banyak dari mereka yang belum memahami secara mendalam tentang bagaimana lingkungan dan kesehatan akan terdampak secara negatif akibat sampah plastik. Rendahnya kesadaran ini berkontribusi pada perilaku yang kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik, seperti pembuangan sembarangan dan minimnya upaya untuk mendaur ulang.

2) Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif yang mendominasi kalangan konsumen usia produktif juga menjadi faktor signifikan dalam peningkatan sampah plastik. Pola konsumsi yang cenderung mengutamakan kenyamanan dan penggunaan produk sekali pakai, seperti kantong plastik, botol plastik, dan styrofoam, menyebabkan akumulasi sampah plastik yang semakin parah Prabowo dkk dalam (Safitrih & A'yun, 2024).

3) Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang efektif membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan pemilahan dan daur ulang sampah. Infrastruktur yang kurang memadai juga memperparah masalah pencemaran karena sampah plastik yang tidak terolah atau tersisa akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau mencemari lingkungan sekitar.

4) Pengaruh Norma Subjektif Dan Kendali Perilaku

Banyak individu yang merasa tidak ada tekanan sosial atau dorongan dari lingkungan sekitar untuk mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, persepsi bahwa mereka tidak memiliki kendali atas pengelolaan sampah plastik juga menurunkan motivasi untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan perilaku perlu didukung oleh lingkungan sosial yang memberikan dorongan positif serta fasilitas yang memungkinkan individu merasa mampu mengendalikan perilaku mereka.

5) Rekomendasi Peningkatan Edukasi Dan Kampanye Sosial

Untuk mengatasi masalah kesadaran yang rendah dan perilaku konsumtif, peningkatan edukasi dan kampanye sosial tentang bahaya sampah plastik sangat diperlukan. Program edukasi yang menasar konsumen usia produktif harus menekankan pada dampak jangka panjang dari sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Kampanye sosial juga juga diperlukan guna memberikan contoh tentang bagaimana mengelola sampah yang baik.

6) Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

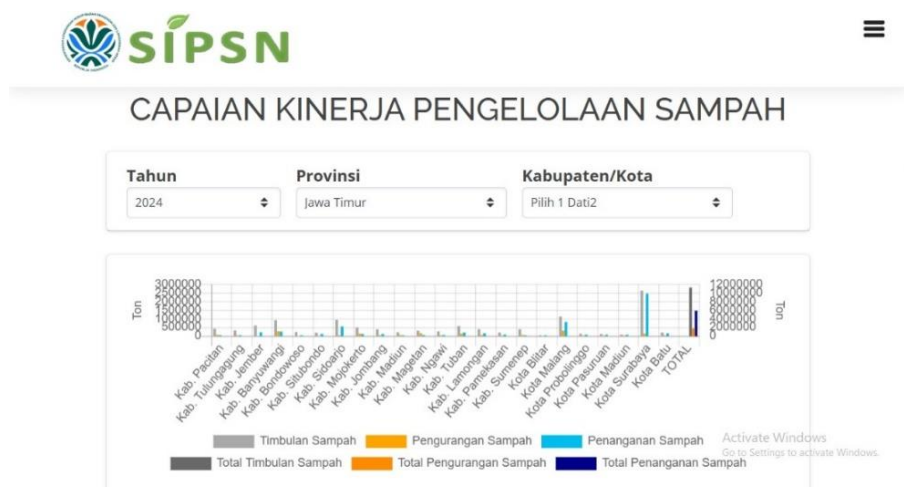
Pemerintah daerah perlu berinvestasi pada pengelolaan sampah yang lebih baik melalui pengembangan infrastruktur. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas daur ulang, penyediaan tempat sampah yang memadai, dan sistem pengumpulan sampah yang efisien. Dengan disediakannya infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, maka akan

membantu program pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dilakukan oleh masyarakat.

7) Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat perlu diberdayakan melalui berbagai program yang melibatkan mereka secara aktif dengan aktivitas pengelolaan sampah. Misalnya, memberi sosialisasi pada masyarakat dengan penukaran sampah plastik menjadi uang melalui program bank sampah, atau pelatihan tentang daur ulang dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga menurut Sulistyani & Herman dalam (Safitrih & A'yun, 2024).

Gambar 1. 4 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Jawa Timur Tahun 2024

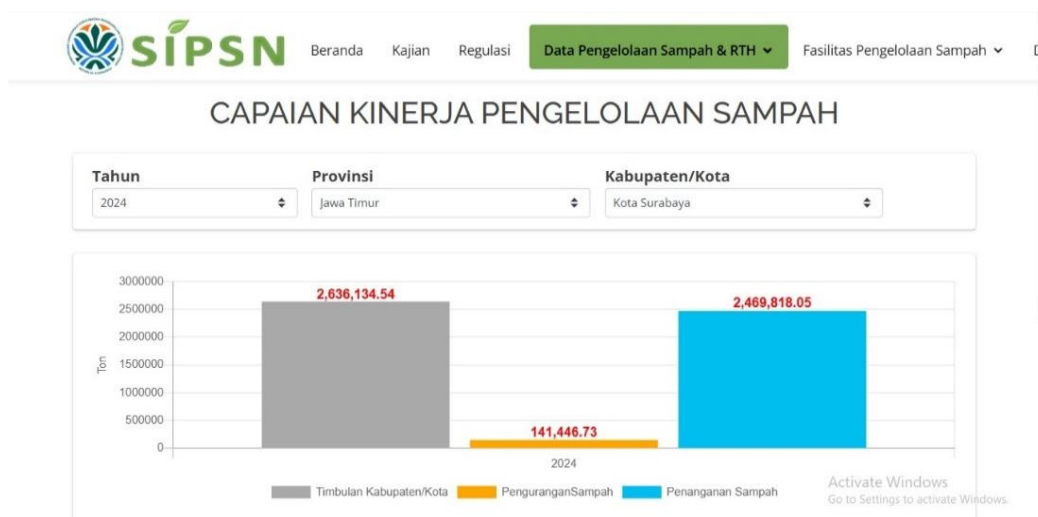


Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Februari 2025

Menurut data yang disajikan oleh SIPSAN pada tahun 2024, Surabaya menjadi kota pertama dengan timbulan sampah paling banyak di Provinsi Jawa Timur. Namun, hal ini seimbang dengan penanganan sampah di Kota Surabaya yang juga menjadi jumlah penanganan sampah tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Penanganan sampah di Kota Surabaya berada pada urutan pertama

dengan 2.469.818 juta ton sampah yang telah ditangani, disusul oleh Kota Malang pada urutan ke-dua dengan 810.974 ribu ton sampah yang telah ditangani, dan Kabupaten Sidoarjo pada urutan ke-tiga dengan 553.003 ribu ton sampah telah ditangani. Capaian kinerja ini membuat Kota Surabaya menjadi yang terunggul di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya hal tersebut maka bisa diartikan bahwa penanganan mengenai permasalahan lingkungan akibat sampah, ditangani dan dikelola dengan baik.

Gambar 1. 5 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2024



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Februari 2025

Berdasarkan data diatas, Surabaya telah berhasil menangani 2.469.818 ton sampah dari total 2.636.134 ton timbulan sampah pada tahun 2024. Keberhasilan ini tentu tidak luput dari berbagai penyelenggaraan program oleh pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penanganan pengelolaan sampah agar mengurangi permasalahan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Surabaya sering memenangkan banyak penghargaan dalam bidang lingkungan hidup. Dilansir melalui laman web Pemerintah Kota Surabaya,

Surabaya.go.id Kota Surabaya telah meraih beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2023, Surabaya meraih penghargaan Adipura Kencana dalam Kategori Kota Metropolitan. Tahun 2024. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang ditujukan untuk kota yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup diantaranya pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam lingkungan pendidikan, Kota Surabaya sudah sejak lama mengikuti program Adiwiyata. Hal tersebut seperti yang dilansir oleh ppid.menlhk.go.id pada 2 Oktober 2024, “Penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya berkelanjutan sekolah dalam mewujudkan penerapan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBHLS)”. Hal ini juga memperlihatkan bahwa aksi PBLHS tersebar luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak”. Wakil Menteri Alue Dohong juga mengungkapkan bahwa sekolah memiliki peran penting sebagai institusi pendidikan dalam mengubah perilaku, pembentukan karakter, dan penciptaan rasa kepedulian pada lingkungan hidup oleh generasi calon penerus bangsa. Dijelaskan pula bahwa masa depan planet kita bergantung pada keberlanjutan proses pendidikan lingkungan. Menanamkan kesadaran lingkungan juga sangat penting kita tanamkan pada generasi penerus bangsa. Hal tersebut diungkapkan dalam ppid.menlhk.go.id pada 2 Oktober 2024:

“...semakin dini kita mulai menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, semakin besar peluang kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, serta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan,” ungkap Wakil

Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong (on-line) ([https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7905/penghargaan-adiwiyata-pertegas-peran-penting-sekolah-ciptakan-generasi-peduli-lingkungan-hidup#:~:text=Penghargaan%20Adiwiyata%20merupakan%20bentuk%20apresiasi,Hidup%20di%20Sekolah%20\(PBHLS\)](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7905/penghargaan-adiwiyata-pertegas-peran-penting-sekolah-ciptakan-generasi-peduli-lingkungan-hidup#:~:text=Penghargaan%20Adiwiyata%20merupakan%20bentuk%20apresiasi,Hidup%20di%20Sekolah%20(PBHLS))) diakses pada 17 Februari 2025)

Berdasarkan berita diatas, upaya-upaya dan program-program ranangan pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan bukanlah omong kosong, melainkan penuh keseriusan dan usaha.

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah. Fasilitas pengelolaan sampah diantaranya adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan Bank Sampah. Surabaya menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah. Hal ini tercantum pada PERDA Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014. Penanganan sampah melalui prinsip 3R selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dhea Setya Kusuma dan Sri Wibawani, 2024 dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah di Super Depo Sutorejo Kota Surabaya” yang menyatakan bahwa: 1) Dapat dicapainya target pengurangan timbulan sampah yang sebelumnya suda ditetapkan dalam PerWali Kota Surabaya yaitu paling sedikit sebanyak 35,29%. Namun dilampaui oleh Super

Depo Sutorejo hingga sebesar 47,93% melalui penerapan strategi pengelolaan sampah dengan dasar pengelolaan 3R (*reduce, reuse, recycle*). 2) penerapan program yaitu : a. prinsip *reduce*, untuk mencapai pengurangan timbulan sampah yang tidak terkelola masuk ke Tempat Pembuangan Akhir yaitu sebesar 64,71% menjadi sebesar 52,07%. b) prinsip *reuse*, sukses membuat 13,59% bahan baku daur ulang sampah plastik yang berasal dari timbulan sampah. c) prinsip *recycle*, sukses mendaur ulang sampah sebanyak 34,34% menjadi bahan baku kompos.

Pemerintah Kota Surabaya dalam keseriusannya mengatasi masalah sampah, juga membuat program-program mengenai pengelolaan sampah. Rumah tangga merupakan tingkat paling bawah dimulainya program-program pengelolaan sampah (Kusuma & Wibawani, 2024). Program dibuat melalui tingkat terbawah, merupakan strategi yang tepat mengingat setiap harinya pasti ada timbulan sampah yang berasal dari rumah tangga. Banyak sekali program-program yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Dinas Lingkungan berusaha memberikan pelatihan *Eco Enzyme* sebagai pelatihan pengelolaan sampah organik. Tata cara pengolahan sampah ini yaitu dengan memfermentasikan sampah hasil rumah tangga dengan gula. Penggunaan Maggot BSF dalam pengelolaan sampah organik, sampah bisa berkurang dan terolah menjadi pakan ternak.

Keberhasilan Kota Surabaya dalam mengelola sampah salah satunya terbukti melalui program Bank Sampah. Hal ini terbukti dari seberapa berhasilnya program Kampung Surabaya Hebat (KSH). Lomba Kampung

Surabaya Hebat (KSH) Dan Lomba Bank Sampah diadakan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Melalui Dinas Lingkungan Hidup berhasil menurunkan 5 hingga 9 ton sampah perhari. Melalui kominfo.jatimprov.go.id, pada 16 Desember 2023 dalam *Awarding* Lomba Kampung Surabaya Hebat & Lomba Bank Sampah Tahun 2023. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menyampaikan bahwa Kampung Surabaya Hebat (KSH) dan Program Bank Sampah bukan sekedar gelar, tetapi merupakan cerminan dari semangat gotong royong yang selaras dengan kebersamaan dan keuletan yang senantiasa tumbuh di tiap-tiap sudut Kota Surabaya. Selain mencerminkan beberapa hal itu, dua program ini jelas memiliki efek besar dalam menangani permasalahan lingkungan. Permasalahan sampah akan semakin mudah dihadapi jika semua lapisan masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat didalamnya. Seluruh warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Sebab tiap rancangan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya partisipasi warga. (Santoso & Triono, 2024).

Pemerintah Kota Surabaya bahkan merumuskan peraturan baru mengenai bank sampah. PERDA Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya terdapat satu bab baru, yakni Bab VA. Bab VA mengatur mengenai Bank Sampah. Pada Pasal 27A Ayat 1 tertulis bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah. Tertulis pula bahwa Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dapat

berbentuk : a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau b. bentuk lainnya non berbadan hukum.

Maka disini muncullah *Non-Governmental Organization* (NGO) atau yang biasa kita dengar dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Merupakan sebuah organisasi non-pemerintah. Diperlukan adanya kerjasama oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Meskipun kesadaran atas lingkungan nantinya akan berimbas kebaikan untuk diri kita sendiri. Lembaga ini hadir sebagai salah satu aktor dalam tata kelola lingkungan. Menurut PBB, lembaga ini merupakan lembaga sukarela yang dibangun tanpa imbal balik material material, dibuat secara sukarela oleh masyarakat dengan skala regional atau internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat. Dengan kata lain, LSM sebagai lembaga non-pemerintah bisa menjadi sebuah perantara untuk pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya ini, dapat diartikan bahwa lembaga berperan kuat dalam politik Indonesia. Lembaga ini bisa mengawasi kegiatan pemerintah guna menciptakan *check and balances* dan juga berperan dalam *monitoring* kegiatan pemerintah serta memiliki hak untuk protes apabila kegiatan pemerintah tersebut dinilai tidak selaras dengan tujuan masyarakat (Ronasifah, 2019).

Pemerintah memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah-masalah dalam pemerintahan yang semakin kompleks. Semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka berkembang pula tantangan yang dihadapi kedepannya. Termasuk dalam permasalahan sampah. Dalam melaksanakan tugasnya, bukan

hal baru bila ada pihak lain yang akan membantu pemerintah untuk meringankan tugasnya, juga untuk mencapai Tujuan menjadi lebih cepat. Hal ini dalam Ilmu Administrasi Publik disebut *Collaborative Governance*. Model tersebut hadir sebagai tanggapan untuk persoalan-persoalan publik yang semakin hari semakin kompleks, dibutuhkan berbagai aktor (*multi-actor*) dalam usaha penyelesaian persoalan-persoalan tersebut (Astuti et al., 2020, p. 72).

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan, pemerintah Kota Surabaya seperti yang sebelumnya dijelaskan melakukan program Bank Sampah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dilansir dalam surabaya.go.id pada 10 Juli 2023 membuat permintaan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membentuk Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk ini nantinya akan menjadi salah satu contoh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat. Ormas ini lalu memiliki beberapa tujuan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 5 yang menyatakan bahwa Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Surabaya lalu meresmikan Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS). Lembaga ini diresmikan pada 1 September 2023 oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Bertujuan untuk mengurangi volume sampah di Kota Surabaya menggunakan cara yaitu mengelola sampah dengan cara pemilahan. BSIS berada di bawah naungan Yayasan Bina Bhakti Lingkungan dan juga merupakan mitra binaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. CSR merupakan salah satu bentuk dedikasi PLN dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Banyak sekali program CRS dan salah satunya bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Surabaya.

Bank Sampah Induk Surabaya memiliki banyak nasabah, baik individu maupun kelompok. Nasabah kelompok berasal dari Bank Sampah RT/RW/Kelurahan. Juga bekerja sama dengan sekitar 485 Bank Sampah Unit. Lembaga ini merupakan satu-satunya Bank Sampah Induk di Surabaya, termasuk dalam kontributor pengurang sampah dan pencemaran lingkungan di Kota Surabaya. Diresmikan langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Gambar 1. 6 Data Jumlah Sampah Masuk dan Terkelola BSIS Tahun 2021-2024

Tahun	P	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)
2024	2	Jawa Timur	Kota Surabaya	Bank Sampah Induk Surabaya - Yayasan Bina Bhakti Lingkungan	BSI	A	542.63
2023	2	Jawa Timur	Kota Surabaya	Bank Sampah Induk Surabaya - Yayasan Bina Bhakti Lingkungan	BSI	A	509.94
2022	2	Jawa Timur	Kota Surabaya	Bank Sampah Induk Surabaya - Yayasan Bina Bhakti Lingkungan	BSI	A	438.52
2021	2	Jawa Timur	Kota Surabaya	Bank Sampah Induk Surabaya - Yayasan Bina Bhakti Lingkungan	BSI	A	368.82

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Februari 2025

Menurut data yang disajikan, jumlah sampah yang masuk di BSIS terus mengalami kenaikan. Namun, jumlah sampah yang terkelola juga ikut naik. Semua sampah terkelola dengan baik dan tanpa meninggalkan sisa. Hanya pada tahun 2022, dari 438.77 ton sampah yang masuk, yang terkelola adalah 438.52 ton. Hanya tersisa 0.25 ton sampah dari total 438.77 ton. Sedangkan pada tahun-tahun lainnya semua sampah yang masuk, terkelola dengan baik tanpa sisa. Tahun 2021, masuknya sampah ke Bank Sampah Induk Kota Surabaya sebesar 368.82 ton dan semuanya terkelola. Tahun 2023, sampah masuk dengan total 509.94 ton dan semua sampah terkelola. Tahun 2024, sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk Kota Surabaya mencapai angka 542.63 ton dan sampah yang terkelola juga sebanyak 542.63 ton.

Bank Sampah Induk Kota Surabaya menampung sampah masuk semakin banyak setiap tahunnya, namun tetap konsisten mengelola jumlah sampah keluar sesuai dengan jumlah sampah masuk. Peran Bank Sampah Induk Kota Surabaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 5. Pengelolaan sampah yang baik itu akan tercapai bila keputusan dan tindakan terus menerus dilaksanakan untuk mencapai peningkatan mutu dalam

pengelolaan sampah dalam kurun waktu yang panjang. Hal itu sesuai dengan pendapat Hunger J. David & Thomas L. Wheelen dalam (Hendro & Rahayu, 2021, p. 2), bahwa rangkaian keputusan manajerial dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam jangka panjang guna menentukan keberhasilan perusahaan disebut sebagai manajemen strategi.

Penelitian ini lalu lebih lanjut membahas mengenai tahap kedua manajemen strategi menurut Hunger J. David & Thomas L. Wheelen dalam (Hendro & Rahayu, 2021, p. 4) “langkah awal dalam perumusan strategi mencakup pernyataan misi, yang berperan penting pada penentuan tujuan, strategi dan kebijakan”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang memiliki kaitan dengan masalah pengelolaan sampah, maka penelitian ini memiliki judul “**Perumusan Strategi Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Induk Surabaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah terlebih dahulu dibahas dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perumusan strategi pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara dalam tentang bagaimana perumusan strategi pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis adalah syarat untuk dapat menyelesaikan masa studi strata satu pada program studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian bisa dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, memberikan informasi, wawasan melalui penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa yang sedang dikembangkan peneliti lain di masa mendatang.
- 2) Manfaat untuk Bank Sampah Induk Surabaya, penelitian ini bisa dijadikan masukan, saran, dan evaluasi dalam strategi pengelolaan sampah.
- 3) Manfaat untuk Peneliti, mendapatkan ilmu dan pengetahuan luar biasa selama melakukan penelitian dan dapat mengetahui lebih dalam mengenai strategi dalam pengelolaan sampah.